



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**IZIN : 16062200699460001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT LEMBAGA PENDIDIKAN HARAPAN BUNDA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1606220069946  |
| 3. Alamat Kantor   | : DS. TANJUNG LONTAS, Desa/Kelurahan Tanjung Lontar, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 31471 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 082281011231   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal  |
| 7. Lokasi Usaha  | : DS. TANJUNG LONTAR, Desa/Kelurahan Tanjung Lontar, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 31471 |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan   |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 4 Juli 2022

Perubahan ke-1, Tanggal: 21 Juni 2022

**a.n. Bupati Lahat**  
**Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lahat,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 24 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN**

**IZIN : 16062200699460001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Lahat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0116/PEND.PAUD/DPMPTSP/VI/2022

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan **TK HARAPAN BUNDA** tanggal 29 Juni 2022.
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/102/PPAUD-PNF/P&K/2022 Tanggal 16 Juni 2022

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Penanggungjawab : **WIWIN SUSANTI, S.Pd**
- b. Alamat Penanggungjawab : **Desa Arahan Kec. Merapi Timur Kab. Lahat**
- c. Nama satuan Pendidikan : **TK " HARAPAN BUNDA "**
- d. Alamat Satuan Pendidikan : **Desa Tanjung Lontar Kec. Merapi Timur Kab. Lahat**
- e. Nomor Induk Berusaha : **1606220069946**
- KEDUA : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kab.Lahat Nomor : 503.3/183/Pendidikan/BPPT & PMD/2015 Tanggal 23 November 2015 Tentang Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak " **HARAPAN BUNDA** " Di Desa Tanjung Lontar Kec.Merapi Timur Kab.Lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 29 Juni 2022

**KEPALA DINAS PM DAN PTSP  
KABUPATEN LAHAT,**

**YAHYA EDWARD, SE., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I**

NIP. 19701201 200112 1 002

